PERATURAN DESA MOKEL

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MOKEL

PERATURAN DESA MOKEL
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOKEL

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

29. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 480);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
32. Keputusan Mentri Desa Dan Pembanguna Daerah Tertinggal Republik indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dan Mendukung Swasembada Pangan.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
35. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 192);
38. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 Nomor 27);
40. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 62);

41. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 12);
42. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 19);
43. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 33A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 33A);
44. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 10);
45. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 60);
46. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 63);
47. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 64);
48. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 65 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 65);
49. Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor 198 Tahun 2024 Tentang pendelegasian evaluasi APBDes Ke kecamatan;
50. Peraturan Desa Mokel Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Mokel Tahun 2025 Nomor 02);
51. Peraturan Desa Mokel Nomor 01 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mokel Tahun 2025 Nomor 01);
52. Peraturan Desa Mokel Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mokel Tahun 2025 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOKEL

dan

KEPALA DESA MOKEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOKEL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mokel Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.380.029.100,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.156.149.245,00
Surpuls/Defisit	Rp.	223.879.855,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.651.326
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	228.799.440,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	223.879.855,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Mokel
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Kepala Desa Mokel

FRANSISKUS KELANG

Diundangkan di : Desa Mokel
Pada tanggal : 27 Februari 2024
Sekretaris Desa Mokel

CERLI SEM

Lembaran Desa Mokel Tahun 2024 Nomor 04

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MOKEL
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MOKEL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.029.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.380.029.100,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	287.987.436,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.960.690,00	
5.3.	Belanja Modal	380.252.860,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.171.600.986,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**208.428.114,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.651.326,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.651.326,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	228.079.440,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	228.079.440,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(208.428.114,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Pedak, 11 Maret 2025

Kepala Desa Mokel

FRANSISKUS KELANG

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MOKEL
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MOKEL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.029.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.380.029.100,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**451.059.356,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**437.044.528,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.387.436,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.387.436,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.247.162,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.861.062,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.386.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.509.930,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.509.930,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**14.014.828,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.183.828,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.183.828,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.925.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.906.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.906.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**528.866.760,00**	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**126.500.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	78.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Ins entif)	46.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga d an Kader Kesehatan dll)	2.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**51.000.000,00**	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	45.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**311.866.760,00**	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	311.866.760,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	308.866.760,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**39.500.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L okal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**24.000.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**24.000.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	24.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**27.274.870,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**10.328.390,00**	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	10.328.390,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.328.390,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**2.800.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.800 000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**14.146.480,00**	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.720.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.426.480,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.426.480,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**140.400.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**140.400.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.171.600.986,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**208.428.114,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.651.326,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	228.079.440,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**(208.428.114,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Pedak, 11 Maret 2025

Kepala Desa Mokel

FRANSISKUS KELANG